

## STANDAR PELAYANAN

### Laporan PNBP non BLU dan Hibah di Lingkungan UO Kemhan dan TNI

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna Layanan menyiapkan Surat Laporan PNBP Non-BLU dan Hibah</li> <li>2. Hadir langsung ke Kantor Puslabinkuhan Kementerian Pertahanan di Gedung A.H. Nasution Lt. 16 Merdeka Barat dengan mengisi Buku Registrasi Tamu</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Surat Permintaan Laporan PNBP Non-BLU dan Hibah ke:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Satker</li> <li>b. Bidkeu / Kaku Kotana / Kaku Wilayah</li> <li>c. Kapusku TNI / Dirkeu / Kadisku Angkatan</li> <li>d. Puslabinkuhan Kemhan dan TNI</li> </ol> </li> <li>2. Menerima Laporan yang telah ditandatangani oleh Kasatker di Lingkungan Kemhan dan TNI</li> <li>3. Mengkompilir Laporan jika sudah lengkap</li> <li>4. Menyusun Laporan dan Menerbitkan Surat Laporan yang ditandatangani Kapuslabinkuhan</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pengerjaan Laporan dilakukan dalam waktu 3 hari
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya / tarif
5	Produk Pelayanan	Laporan Keuangan mengenai PNBP Non-BLU dan Hibah di lingkungan UO Kementerian Pertahanan

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Puslapbinkuhan</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Telepon (021) 39222350</li> <li>b. e-mail: puslapbinkuhan@kemhanl.com</li> <li>c. Website: www.kemhan.go.id/puslapbinkuhan</li> </ol> </li> </ol>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah (RKA-KL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1894);</li> <li>6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 143/PMK.05/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu ber-AC,</li> <li>2. Meja, &amp; kursi tamu</li> <li>3. Wifi</li> <li>4. Pesawat telepon</li> </ol>

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan</li> <li>2. Pegawai memiliki kompetensi pada bidang perencanaan program anggaran;</li> <li>3. Pegawai memiliki keterampilan mengelola data dan informasi;</li> <li>4. Pegawai mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka bertanggungjawab serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan</li> <li>5. Pegawai mampu mengoperasikan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kepala Puslabinkuhan;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal Kemhan; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pejabat/pegawai pada setiap unit kerja.
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan</li> <li>2. Pelayanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li> <li>3. Laporan PNPB Non-BLU dan Hibah akan diberikan oleh pelaksana pelayanan</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Pegawai yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li> <li>3. Keselamatan pemohon menjadi tanggung jawab pihak Kepala Puslabinkuhan Kemhan selama berada di lingkungan kantor Puslabinkuhan Kemhan.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

